



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.3/BI, 2024

KEUANGAN. BI. Jumlah Dan Nilai Nominal Uang
Rupiah Yang Dimusnahkan Tahun 2023

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

- Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

BAB II
PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan
- b. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Pasal 3

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah kertas; dan
- b. Uang Rupiah logam dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam.

Pasal 4

- (1) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.

- (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 JUMLAH DAN NILAI NOMINAL
 UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
 TAHUN 2023

DATA JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
 UNTUK PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN
 31 DESEMBER 2023

Pecahan	2023								TOTAL	
	TRM UIAN 2023		TRM UIAN 2023		TRM UIAN 2023		TRM UIAN 1'-2023			
	JUM IAH Rp	NOM NIAL Rp	JUM IAH Rp	NOM NIAL Rp	JUM IAH Rp	NOM NIAL Rp	JUM IAH Rp	NOM NIAL Rp	Rp	Rp
I. UANG RUPIAH KERTAS										
100.000	260.202.820	26.020.282.000.000	237.868.380	23.786.838.000.000	269.146.058	26.914.605.800.000	186.439.743	18.643.974.300.000	953.657.001	95.365.700.100.000
75.000	891	66.825.000	2.202	165.150.000	292	21.900.000	1.229	92.175.000	4.614	346.050.000
50.000	386.638.537	19.331.926.850.000	328.921.481	16.446.074.050.000	408.616.817	20.430.840.850.000	267.544.313	13.377.215.650.000	1.391.721.148	69.586.057.400.000
20.000	123.808.025	2.476.160.500.000	132.872.927	2.653.458.540.000	131.291.658	2.629.833.180.000	60.776.801	1.235.536.020.000	448.549.412	8.970.988.240.000
10.000	230.853.519	2.300.535.100.000	290.418.326	2.904.183.200.000	234.787.481	2.347.874.810.000	148.585.179	1.485.951.780.000	903.874.436	9.038.744.860.000
5.000	399.724.855	1.998.624.275.000	356.842.533	1.784.212.665.000	395.347.481	1.976.738.405.000	238.757.540	1.193.787.700.000	1.390.672.609	6.953.363.045.000
2.000	348.501.781	697.003.562.000	340.951.663	681.903.326.000	461.152.427	922.304.854.000	273.091.847	546.183.694.000	1.423.697.718	2.847.395.436.000
1.000	91.285.534	91.285.534.000	49.573.626	49.573.626.000	65.819.921	65.819.921.000	47.347.892	47.347.892.000	210.027.073	210.027.073.000
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	200	20.000	-	-	-	-	200	20.000
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL I	1.800.245.953	52.876.184.646.000	1.733.251.338	48.302.408.637.000	1.966.162.336	55.284.039.720.000	1.222.544.644	36.509.989.321.000	6.722.204.271	192.972.622.324.000
II. UANG RUPIAH LOGAM										
1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. TOTAL NOM NIAL 2023		52.876.184.646.000		48.302.408.637.000		55.284.039.720.000		36.509.989.321.000		192.972.622.324.000

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

PERRY WARJIYO